



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Terpadu, No. Telp.0763 8001555 Fax. 0763 8001555

SELAT PANJANG

Kode Pos 28753

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 460/DINSOSP3AP2KB/Kpts/XI/2023/1371**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Neraga dan reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KKEPULAUAN MERANTI
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Perubahan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 - 2026
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Selatpanjang
Pada tanggal : 2 November 2023

**Plt.KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



SUKRI, SE

Pembina / (IV.a)

NIP. 19800401 200012 1 001

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA OPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Nama OPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
	SASARAN RENSTRA SKPD			ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN		
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	Perpres No. 81 tahun 2010 ttg Grand Desing RB 2010-2015, Permenpan No. 25 tahun 2020 Ttg Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Permenpan No. 26 ttg Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Pengungkit = Hasil Pemenuhan + Hasil Reform	Dinsos P3AP2KB	Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara
2	Meningkatnya penanganan terhadap PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	%	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, SPM Permensos 9/ HUK/2018, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	Jumlah PPKS yang tertangani Jumlah PMKS yang ada	x 100 Dinsos P3AP2KB	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
3	Terkendalnya pertumbuhan penduduk	Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	Peraturan BKKBN Nomor 6 tahun 2020 tentang Renstra BKKBN 2020 - 2024	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{bi}{Pif} \times K$	Dinsos P3AP2KB	TFR = Angka Kelahiran Total ASFRi = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49 K = bilangan kontanta biasanya 1000
4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Unit Pelayanan Terpadu	%	UU No. 35 tahun 2014 ttg Perubahan UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Permen PPPA No. 13 tahun 2020,	Jumlah Pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan Terpadu Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke Unit pelayanan terpadu	x 100 Dinsos P3AP2KB	Melindungi Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan sesuai Amanat UU no. 35 tahun 2014 dan Permen PPPA no. 13 tahun 2020
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Jumlah Pekerja Perempuan	x 100 Dinsos P3AP2KB	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



SUKRI, SE
Pembina / (IV.a)
NIP. 19800401 200012 1 001